

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil analisis penelitian yang sudah penulis sampaikan, maka dapat disimpulkan :

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, adalah perlindungan secara preventif yang melindungi Pekerja Migran Indonesia pada saat sebelum masa kerja seperti menjamin keabsahan dokumen-dokumen dan sebagainya. Kemudian terdapat perlindungan secara Represif yang mengatur mengenai ketentuan pidana dan ketentuan sanksi administratif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan dalam UU TPPO, mengatur bentuk perlindungan hukum berupa ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta hak-hak yang dimiliki oleh korban perdagangan orang dengan modus penipuan seperti Restitusi dan Rehabilitasi.
2. Pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan seperti Restitusi harus melalui permohonan baik dari korban tindak pidana perdagangan orang maupun pihak keluarga korban,

kemudian permohonan tersebut harus dikabulkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, pada praktiknya terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan korban tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman korban mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang menjadi hak Para Pekerja Migran Indonesia serta kesulitan korban dalam memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan Restitusi.

3. Majelis Hakim dalam Putusan No. 186/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn., memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya. Akan tetapi, Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas mengenai unsur penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban percaya dan tergerak untuk mengikuti kemauan Terdakwa. Selain itu, Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan yang mana menjadi hak dari korban sehingga korban tidak mendapatkan bentuk perlindungan seperti Restitusi maupun Rehabilitasi.

B. SARAN

1. Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan terkait mekanis me perekrutan para Calon Pekerja Migran Indonesia serta memberikan penyuluhan-penyuluhan

terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk pencegahan. Selain itu, Pemerintah sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang harus lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kelengkapan Para Pekerja Migran Indonesia.

2. Mempermudah prosedur dan mekanisme permohonan Restitusi sebagai bentuk pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan. Penyidik maupun Penuntut Umum seharusnya sebagai penegak hukum dapat memberikan pemahaman terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus penipuan mengenai hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Majelis Hakim selaku pihak yang memutus dan mengadili suatu perkara sudah seharusnya mempertimbangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses pemeriksaan pada suatu sidang perkara tersebut untuk memenuhi rasa keadilan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Penyidik dan Penuntut Umum sudah seharusnya memberikan pengertian kepada korban tindak pidana perdagangan orang mengenai hak-hak dan bentuk perlindungan yang telah diamanatkan oleh undang-undang seperti Restitusi dan Rehabilitasi. Untuk korban tindak pidana perdagangan orang yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, akan tetapi, tidak terdapat Restitusi di

dalamnya, dapat mengajukan permohonan Restitusi dengan dasar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut.

